

Denpasar, 20 Juni 2005

No. : 065/AZ/VI/SP.CI/2005  
Lamp. : 3 (tiga) lembar  
Hal : **Keberatan atas Penetapan Hakim**

Kepada Yth.

**Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar**

di –

Denpasar

Dengan hormat,

Saya **R. Azhari, SH** advokat yang berkantor di Jalan Gunung Patuha nomor 126 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa (terlampir L-1) oleh karenanya sah bertindak atas nama dan untuk kepentingan **Sang Ayu Made Karnasih**, terdakwa dalam Perkara Pidana no.235/Pid.B/2005/PN.Dps hendak menyampaikan keberatan atas Penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan No. 310/Tah.Hk/Pen.Pid/2005/PN.Dps tanggal 15 Juni 2005 tentang Penetapan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Adapun alasan-alasan keberatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selalu bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan sehingga dalam Surat Penetapan itu disebutkan: Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan (terlampir L-2):
  1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
  2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tidak ada perpanjangan
  3. Penuntut Umum : Tidak melakukan penahanan
- Bahwa terdakwa selalu datang tepat waktu pada setiap panggilan dengan surat panggilan pertama dan tidak pernah sekalipun melalaikan kewajibannya untuk wajib lapor dua kali seminggu.
- Bahwa PENUNTUT UMUM TIDAK PERNAH MANYAMPAIKAN PANGGILAN SECARA PATUT kepada Terdakwa. Satu-satunya Surat Panggilan yang diletakkan Penuntut Umum diatas kantor Terdakwa yaitu pada malam hari tanggal 2 Mei 2005 namun UNTUK HADIR KEESOKAN PAGINYA tanggal 3 Mei 2005 (terlampir L-3). Penuntut Umum tidak menyampaikan Surat Panggilan sebagaimana ketentuan pasal 145 KUHAP. Terdakwa memang jarang berada di rumah karena kesibukan pekerjaan dan rasa takut akibat teror yang dialami serta karena kondisi orang tua Terdakwa yang sudah renta dan sakit-sakitan (sakit jantung) sehingga Terdakwa menyarankan orang tua Terdakwa untuk tidak menerima Surat Panggilan untuk Terdakwa namun selalu menyarankan kepada setiap orang yang berkirim surat agar menyampaikan hal tersebut melalui Kepala Desa / Klian Banjar setempat. Karenanya secara berkala Terdakwa selalu menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa / Klian Banjar apakah telah menerima surat untuk Terdakwa NAMUN KEPALA DESA / KLIAN BANJAR TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PANGGILAN untuk Terdakwa. Penuntut Umum secara sengaja dan merekayasa memang tidak menyampaikan Surat Panggilan secara patut, juga Penuntut Umum menyampaikan kepada orang

tua Terdakwa bahwa surat yang Penuntut Umum akan sampaikan hanyalah surat pribadi biasa.

- Bahwa Penuntut Umum sengaja ingin menimbulkan kesan seolah-olah Terdakwa menghindari panggilan serta memaksakan diri untuk mencantumkan Pasal 47 UU no.36 tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara agar Penuntut Umum memiliki alasan untuk memohon melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Padahal telah dengan jelas dan terang serta kasat mata bagi masyarakat awam bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal tersebut karena Terdakwa belum melakukan kegiatan usaha yang dituduhkan.
- Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa untuk tidak dilakukan penahanan NAMUN sebaliknya telah menerima permohonan Penuntut Umum yang tanpa didukung oleh bukti-bukti atas alasan-alasan yang dibuat Penuntut Umum.
- Bahwa suami dan ipar Terdakwa telah menyampaikan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan kepada Majelis Hakim disertai dengan pernyataan kesanggupan mereka untuk menghadapkan Terdakwa dan apabila Terdakwa melarikan diri, mereka sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku serta sanggup membayar uang jaminan sebesar Rp 250.000.000,-
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mengulur-ulur waktu dalam memberikan jawaban atas Permohonan Penangguhan Penahanan tersebut dengan alasan Majelis Hakim belum selesai mempelajari Surat Permohonan.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera memperhatikan latar belakang dan dasar hukum Surat Penetapan Penahanan tersebut serta mempertimbangkan Penangguhan Penahan yang diajukan suami dan ipar Terdakwa untuk selanjutnya memberikan kebijakan dengan segera.

Demikian surat ini kami sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum,

**R. Azhari, SH**

Tembusan disampaikan:

- Yth. Klien
- Arsip